

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai urgensi *premarital check up* bagi calon pengantin dalam upaya pembentukan keluarga sakinah perspektif *maqashid asy-syari'ah* di kecamatan Kayen, maka simpulan terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam riset ini antara lain:

1. Pelaksanaan *premarital check up* sebagai syarat pra pernikahan di KUA Kecamatan Kayen meskipun telah diwajibkan bagi semua calon pengantin, namun hal ini belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan: Instruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan penyakit menular dan Penyehatan lingkungan pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 tahun 1989 Tentang Imunisasi Toksoid (TT) Calon Pengantin. Karena peneliti menemukan beberapa faktor penyebab calon pengantin tidak melakukan *premarital check up* di Kecamatan Kayen, yaitu: faktor lokasi, faktor pekerjaan, faktor pengetahuan dan faktor usia pernikahan.
2. Pelaksanaan *Premarital check up* sebelum menikah dijadikan sebagai langkah awal dalam pembentukan keluarga sakinah demi terciptanya kesehatan yang terjamin dalam sebuah rumah tangga, Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sangat bermanfaat untuk mengetahui kondisi kesehatan calon suami dan istri terkhusus untuk mengetahui kesehatan reproduksi dan kesehatan sperma bagi laki-laki. Bukan hanya itu, pemeriksaan ini juga dapat mencegah dari penyakit menular, infeksi menular seksual dan kelainan fisik lainnya, yang mana akibat dari penyakit tersebut dapat menghilangkan ketenangan dalam berkeluarga. Dari hasil temuan peneliti terdapat beberapa kasus rumah tangga yang tidak bahagia (sakinah) bahkan sampai pada perceraian karena salah satu pasangan baru mengetahui jika salah satu dari mereka mengidap penyakit kronis karena memang tidak memeriksakan kesehatannya dulu sebelum menikah. Salah satunya yaitu mengidap penyakit diabetes melitus yang baru diketahui setelah pernikahan, dimana secara tidak langsung berdampak pada perekonomian keluarga yang berujung pada perceraian.
3. Ditinjau dari *maqashid asy-syari'ah*, *premarital check up* ini selaras dengan tujuan *syari'at* Islam. Dimana tes kesehatan ini

bukan hanya untuk melindungi keturunan (*hifdz nasl*) saja namun juga dapat menjaga jiwa (*hifdz nafs*), karena dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah di Puskesmas Kayen, calon pengantin sudah berusaha untuk melindungi diri dari serangan penyakit yang salah satunya melalui imunisasi *tetanus toxoid*. Pada kategori menjaga jiwa (*hifdz nafs*) maka *premarital check up* bagi calon pengantin termasuk dalam *maqâsîd hajiyyat* yang dikenal sebagai kebutuhan sekunder bagi manusia yang apabila tidak melakukan *premarital check up*. Hal ini juga sejalan dengan konsep *sadd adz-dzari'ah* karena pelaksanaannya mampu mencegah kemudharatan dalam rumah tangga terutama yang disebabkan oleh faktor kesehatan.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil riset di atas dapat dikemukakan berbagai implikasi secara teoritis dan praktis, diantaranya:

1. Implikasi Teoritis

- a. Sosialisasi terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dapat berpengaruh pada pengetahuan calon pengantin dalam rangka membentuk keluarga yang sehat dan menghasilkan keturunan yang sempurna.
- b. Dalam penerapan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin di Kecamatan Kayen belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain: faktor lokasi, faktor pekerjaan, faktor pengetahuan dan faktor usia pernikahan.
- c. Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin mampu mencegah kemudharatan dalam rumah tangga terutama yang disebabkan oleh faktor kesehatan. Hal ini sesuai dengan teori *sadd adz-dzari'ah* karena pelaksanaannya merupakan langkah *preventif* terhadap segala sesuatu yang membahayakan.
- d. Dalam analisa *maqashid asy-syari'ah* yaitu melindungi dari 5 pilar tujuan hukum Islam, tes kesehatan ini lebih ditekankan pada menjaga jiwa (*hifdz nafs*) dan menjaga keturunan (*hifdz nasl*).

2. Implikasi Praktis

- a. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran bagi calon pengantin di Kecamatan Kayen bahwa begitu penting pemeriksaan kesehatan pranikah, karena melalui pemeriksaan kesehatan pranikah inilah calon pengantin dapat mempersiapkan rumah tangga yang sakinah terutama dalam hal kesehatan.

- b. Hasil penelitian digunakan sebagai masukan bagi instansi terkait dan calon pengantin dalam melengkapi persyaratan administrasi pernikahan yang manfaatnya secara langsung bisa dirasakan oleh pasangan calon pengantin dimana hal tersebut dapat menciptakan keturunan yang sehat jasmani maupun rohani.

C. Saran

1. Untuk Pemerintah sebaiknya segera membentuk regulasi khusus yang menyatakan kewajiban pelaksanaan *premarital check up* bagi calon pengantin, agar menjadi pijakan pihak KUA untuk melaksanakan program pemeriksaan kesehatan pranikah.
2. Bagi pihak KUA Kecamatan Kayen, disarankan agar melakukan sosialisasi mengenai peraturan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dengan tujuan agar masyarakat memahami dengan jelas isi peraturan tersebut serta manfaat yang terkait. Dengan pemahaman yang baik terhadap manfaat aturan tersebut, diharapkan masyarakat akan mengikuti aturan dengan kesadaran penuh.
3. Bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan sebaiknya tidak menyepelekan pendidikan atau bimbingan pranikah dan pemeriksaan kesehatan karena banyak penyakit yang tidak terlihat secara kasat mata pada saat ini, namun nantinya ketika dalam berumah tangga dapat ditularkan kepada pasangan bahkan diturunkan pada calon anaknya.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah fokus permasalahan pada keluarga atau pengantin yang tidak melakukan *premarital check up* sebagai alat ukur untuk mengetahui dampak tidak dilaksanakannya *premarital check up* pranikah agar diperoleh hasil yang lebih akurat dalam menganalisis manfaat dari peraturan tersebut.